

Nomor Skripsi
6737,MD-D/SD-S1/2024



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Serjana Sastra (S1) Manajemen Dakwah (S.sos)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :
UIN SUSKA RIAU

ADAM SYALAMSYAH PUTRA
NIM. 12040417136

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H /2023 M



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khalruddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Disusun oleh :

Adam Syalasyah Putra
NIM. 12040417136

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:

28 Juli 2024

Pekanbaru, 28 Juni 2024
Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002



Dipindai dengan CamScanner

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sekretaris/Pengaji 1

Muhammad Hairuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Pengaji 3

Pipir Romidi, S.Kom.I, M.M

NIP. 130411002

Pengaji 4

Muhsin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 19680513 200501 1 009

Pengaji 4

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA

NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19811118 200901 1 006





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008

Manfaatgunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citas* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

PERNYATAAN ORISINALITAS

: Adam Syalasyah Putra

: 12040417136

Pekanbaru, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Adam Syalasyah Putra
NIM. 12040417136

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 28 Juni 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dalam hal amatan
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di Tempat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adam Syalasyah Putra
NIM : 12040417136
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Implementasi Program Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersama-sama dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 28 Juni 2024
Pembimbing,

Riaq -

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Adam Syalamsyah Putra
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul : **Implementasi program Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru**

Persoalan mengenai zakat selalu menjadi perbincangan hangat untuk dibahas, salah satunya terkait dengan pendayagunaan zakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Melihat problematika tersebut, maka dibutuhkan fungsi dan peranan zakat yang sangat strategis dalam mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pendayagunaan zakat secara produktif. Pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kemiskinan, dimana bantuan dana zakat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan agar menjadi masyarakat yang mandiri serta diharapkan dapat mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung ke tempat penelitian, wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan dan mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan program pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Zakat, Pendayagunaan Zakat, Pengembangan Ekonomi Masyarakat.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Adam Syalamsyah Putra

Study Program : Da'wah Management

Title : **Implementation of the Zakat Utilization program in Community Economic Development in Baznas Pekanbaru City**

The issue of zakat has always been a hot topic of discussion, one of which is related to the utilization of zakat and also the welfare of society. Seeing these problems, a very strategic function and role of zakat is needed in reducing poverty and realizing community welfare, one of which is through the productive use of zakat. Utilizing productive zakat is one of the efforts to reduce poverty, where the zakat fund assistance can be used by the community to meet their living needs in a sustainable manner so that they become an independent society and are expected to change their status from mustahik to muzakki. This research aims to determine the zakat utilization program in community economic development in BAZNAS Pekanbaru City. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used direct observation methods at the research site, direct interviews with relevant sources and taking documentation related to the zakat utilization program in community economic development at BAZNAS Pekanbaru City.

Keywords: Zakat, Utilization of Zakat, Community Economic Development..

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah,puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA PEKANBARU”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen Dakwah (S.sos) pada Prodi Manajemen Dakwah pada program Strata satu (S1). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda terhebat Syamsu Nikmal AM dan Ibunda tersayang Yena Verawati yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, selanjutnya kepada saudara penulis yaitu, adik Sulthan Achmad Al ghazali, Sulaiman Al bukhorti, Sulaikha Qurotul'aini, Muhammad Husein Al fatih, dan serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Prof.Dr.H.Khairunnas,M.Ag,selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Prof. Dr.Imron Rosidi,S.Pd.,M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,beserta Bapak Prof.Dr.Masduki,M.Ag selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Muhammad Badri, M.S.i selaku Wakil Dekan II dan Bapak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr.H.Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Khairuddin,S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program studi Manajemen Dakwah dan Bapak Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Dakwah dan Ibu Nur Alhidayatilah, S.Kom.I., M.Kom.I selaku pendamping mutu Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Zulkarnaini,S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

Bapak Khairuddin,S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.

8. Kepada para pegawai di kantor Baznas Kota Pekanbaru yang telah bersedia diwawancara dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman Manajemen Dakwah Angkatan 20 dan para senior Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

10. Terimakasih kepada saudari Yanti Rahmadhani yang telah memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 11 juni 2024

Penulis

ADAM SYALAMSYAH PUTRA



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Teori	11
2.2.1 .Pendayagunaan	11
2.2.2 Zakat	12
2.2.3.Pengembangan Ekonomi	17
2.3 Kerangka Fikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Lokasi Penleitian dan Waktu Penelitian	26
3.3 Sumber data Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Validasi Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBAU	
4.1 Sejarah Berdirinya Baznas Kota Pekanbaru	29
4.2 Visi Misi Baznas Kota Pekanbaru.....	29
4.3 Struktur Organisasi	30
4.4 Tugas Masing-masing Pengurus Baznas Kota Pekanbaru	30
4.5 Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru	32
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Hasil Penelitian	35
5.2. Pembahasan Penelitian	39
5.2.1. Pembagian Kelompok Penerima Zakat di Baznas	40
5.2.2. Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat	42
BAB VI KESIMPULAN	
6.1 Kesimpulan	47
6.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA..	49
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar Wawancara dengan ibuk Waningsi pemilik kedai	51
Gambar Wawancara dengan pak Febrian pemilik kedai.....	51
Gambar Wawancara denagn pak Fahrozi	52
Gambar Wawancara dengan pak Usammaruddin	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang di wajibkan bagi umat muslim di seluruh dunia selain berkaitan dengan Allah (hablumminallah) zakat juga berkaitan dengan manusia (hablumminannas), sehingga diharapkan bagi umat muslim yang membutuhkan. Sebagaimana dalam Qur'an Surah Q.S. At-Taubah (9): 103.

حُذِّر مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Ambilah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar, maha mengetahui.

Menurut Al-Sa'adi dalam *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, surah at-Taubah (9) ayat 103 berisi tentang perintah dan tujuan zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang tercantum pada ayat ini, yaitu: membersihkan mereka dari dosa-dosa, akhlak tercela, dan menumbuhkan ahlak terpuji pada diri mereka, serta membuat harta mereka berkembang.

Zakat menjadi perhatian utama dalam masyarakat Muslim sebagai salah satu pilar penting dalam agama Islam. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban religius, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, zakat berperan dalam mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Di tengah tantangan global seperti meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi, fenomena zakat muncul sebagai solusi potensial. Masyarakat semakin menyadari bahwa zakat dapat menjadi jaring pengaman sosial yang membantu mengentaskan kemiskinan dan memberikan dukungan kepada kelompok yang rentan, seperti anak yatim, janda, dan orang-orang yang terlilit utang. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial, banyak individu dan lembaga yang mulai aktif berpartisipasi dalam program zakat, baik sebagai muzaki (pemberi zakat) maupun sebagai pengelola zakat.

Namun, fenomena zakat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman mengenai mekanisme zakat, manajemen yang tidak transparan, dan minimnya integrasi antara program zakat dengan inisiatif sosial



lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena zakat secara menyeluruh, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dampak dari pendayagunaan zakat, serta upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan memahami latar belakang fenomena zakat, kita dapat mengoptimalkan potensi zakat dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakadilan sosial di berbagai negara, mendorong banyak individu dan lembaga untuk lebih aktif dalam berzakat. Masyarakat semakin menyadari bahwa zakat dapat menjadi alat efektif untuk membantu mereka yang kurang beruntung, seperti anak yatim, fakir, dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga sosial untuk pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel juga semakin meningkat, menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam sistem sosial dan ekonomi Islam. Sebagai kewajiban religius, zakat diwajibkan bagi umat Islam yang memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka dan diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Konsep zakat sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Zakat tidak hanya merupakan bentuk ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang signifikan.

Latar belakang zakat dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari segi teologis, zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, zakat sering kali disebutkan bersamaan dengan kewajiban shalat, menunjukkan pentingnya kedua ibadah ini dalam kehidupan seorang Muslim. Selain itu, zakat juga dianggap sebagai sarana untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan materialisme.

Dari perspektif sosial dan ekonomi, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu mereka yang berada dalam kondisi kekurangan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlilit utang. Dengan demikian, zakat memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, karena dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks sejarah, zakat telah memainkan peran penting dalam peradaban Islam. Pada masa keemasan Islam, zakat dikelola dengan baik oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dalam perkembangan modern, pengelolaan zakat menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman, manajemen yang tidak efektif, dan kurangnya dukungan dari pemerintah.

Secara keseluruhan, zakat merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi Islam. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, zakat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Seiring berjalannya waktu zakat menjadi pilihan yang diminati masyarakat, terbukti dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, bershadaqah dan berinfaq, sehingga diperlukan suatu metode dan instrumen yaitu zakat yang dapat Memperdayakan dan mensejahterakan masyarakat miskin serta memberikan akses modal usaha kepada masyarakat. (Pratama, 2015, pp. 93-104).

Zakat adalah tindakan mentransfer kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, mendistribusikan kekayaan berarti juga ikut mendistribusikan sumber keuangan. Misalnya zakat bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Zakat dapat berperan sebagai sumber daya sosial-ekonomi bagi umat Islam. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya badan yang dibentuk oleh pemerintah RI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 yang tugas dan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) ditingkat nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dinyatakan sebagai badan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal penyelenggaraan zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas.

Pada hakikatnya latar belakang dari pentingnya zakat dapat dilihat dari berbagai perspektif. Secara teologis, zakat adalah perintah langsung dari Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an sering kali menyebut zakat bersamaan dengan kewajiban shalat, yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan seorang Muslim. Secara historis, zakat telah menjadi bagian integral dari masyarakat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, zakat dikelola oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan secara adil dan tepat sasaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan adanya zakat, diharapkan kekayaan dapat didistribusikan secara lebih merata, sehingga dapat membantu mereka yang berada dalam kondisi kekurangan. Zakat juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan mendanai berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pendayagunaan zakat sering menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya zakat, manajemen yang tidak efektif, keterbatasan data mengenai mustahik (penerima zakat), serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sering kali menjadi hambatan dalam optimalisasi zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam edukasi, manajemen, serta dukungan regulasi dan teknologi untuk memastikan bahwa zakat dapat dikelola dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, zakat merupakan instrumen yang sangat penting dalam ajaran Islam, tidak hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, zakat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Kemudian dari program pendayagunaan zakat merupakan upaya strategis untuk memaksimalkan potensi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Latar belakang program ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, zakat adalah kewajiban religius dan sosial bagi umat Islam, bertujuan untuk membantu golongan yang membutuhkan. Oleh karena itu, program pendayagunaan zakat berfokus pada pengelolaan dana zakat yang terkumpul agar dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, tujuan utama zakat adalah pengentasan kemiskinan. Program ini dirancang untuk mendukung masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan ekonomi, sehingga zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang membantu masyarakat miskin dan rentan keluar dari siklus kemiskinan. Ketiga, peningkatan kesejahteraan umat juga menjadi fokus utama, di mana dana zakat digunakan untuk berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan keterampilan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selain itu, kebutuhan akan pengelolaan zakat yang lebih profesional dan transparan mendorong lembaga-lembaga zakat untuk meningkatkan manajemen mereka melalui penggunaan teknologi, audit transparan, dan pelaporan yang akuntabel. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Program pendayagunaan zakat juga berupaya untuk berintegrasi dengan program-program sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah, menciptakan sinergi dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, sehingga dampak zakat dapat lebih luas dan berkelanjutan. Dengan perkembangan teknologi, pengelolaan zakat mengalami transformasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas, serta transparansi yang lebih baik. Dukungan dan regulasi dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dikelola sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah, serta mencapai tujuan sosial-ekonominya. Dengan latar belakang tersebut, program pendayagunaan zakat bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat luas.

Penggunaan dana zakat secara produktif dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat baik secara individu maupun kelompok mustahik dan pada gilirannya mereka akan berubah status menjadi muzaki. (Hafidhuddin, 2007, p. 17), sedangkan penggunaan dana zakat yaitu dengan cara konsumtif, dana tersebut akan segera habis meskipun tujuan penggunaan dana zakat pada hukum Islam lebih mengarah pada konsep produktif. (Galuh, 2012, p. 188).

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Namun, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pendayagunaan zakat. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan umat Islam mengenai pentingnya zakat dan mekanisme distribusinya. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat, sehingga banyak orang enggan atau lalai untuk menunaikan kewajiban ini. Selain itu, manajemen dan distribusi zakat yang tidak efektif dan tidak transparan juga menjadi kendala. Lembaga pengelola zakat sering kali tidak memiliki sistem yang memadai, mengakibatkan penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran dan kurang efisien. Keterbatasan data dan informasi mengenai mustahik (penerima zakat) juga menjadi hambatan dalam memastikan penyaluran zakat yang adil dan tepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat penting, namun sering kali kasus penyelewengan atau ketidakefisienan mengurangi kepercayaan ini. Selain itu, peran pemerintah dalam pengelolaan zakat masih minim di banyak negara, padahal dukungan dan regulasi dari pemerintah dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat juga sering kali tidak terintegrasi dengan program-program sosial lainnya yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah, sehingga dampak positif dari zakat terhadap masyarakat tidak optimal. Terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat masih terbatas, padahal teknologi dapat membantu dalam pengumpulan, manajemen data, dan penyaluran zakat dengan lebih transparan dan efisien. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, pendayagunaan zakat dapat lebih optimal dan berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, zakat memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, serta mengentaskan kemiskinan. Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Namun, pendayagunaan zakat sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya zakat, manajemen yang tidak efektif, keterbatasan data mengenai mustahik (penerima zakat), serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif membutuhkan sistem yang profesional dan transparan, serta integrasi dengan program-program sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dukungan dan regulasi dari pemerintah sangat penting dalam pengelolaan zakat, sementara penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan potensi zakat secara optimal, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah itu maka dibuat suatu program yang dilaksanakan untuk membuat para mustahik secara langsung menjadi lebih baik. Para mustahik diberi bantuan sesuai dengan keahlian dan kemampuan nya dan juga memberikan beberapa bimbingan untuk menjadi pengusaha yang lebih banyak memberikan suatu peningkatan untuk kedepan nya. Pada pelaksanaannya mulai banyak muncul permasalahan-permasalahan baru yang membuat ada perbedaan pada jumlah keuntungan dari pendapatan, sehingga ada mustahik



yang berhasil dan ada juga yang masih terhambat dalam meningkatkan pendapatannya. Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang program pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Program Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru”**.

1.2.Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Program Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Baznas Kota Pekanbaru

1.3.Rumusan Masalah

- 1.Bagaimana program pendayagunaan Zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat di BAZNAS kota Pekanbaru?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui pembagian kelompok penerima zakat di Baznas Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis selain unutuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
2. Menambah wawasan penulis mengenai Implementasi pendayagunaan Zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat
3. melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, masyarakat dan terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan di dalam Islam merupakan konsep hukum dan sosial dan keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia.
4. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang wakaf manfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengetahui bahwa dengan berkembangnya zaman muncul lah berbagai macam jenis wakaf yang bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 6 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis menggunakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menggunakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penulisan dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidayat, yang berjudul “Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar, Lembaga Amil Zakat PKPU cabang Makassar menerapkan manajemen yang terdiri dari assessment terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan mustahik, kemudian dilanjutkan dengan program kerja. Dengan hasil bahwa pada penelitian yang dilakukan memberikan perubahan pada program kerja yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat yang mana membuat mustahik menjadi lebih baik dan tidak takut akan kekurangan yang mereka miliki, contohnya dengan kekurangan bahan perlengkapan dalam berjualan. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti zakat produktif (Hidayat , 2017). Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar, dan Sistem Manajemen. Sedangkan penulis objek penelitiannya di Baznas Kota Pekanbaru, dan meningkatkan serta mengembangkan masyarakat dalam berwirausaha.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nono Hartono, yang berjudul “Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahik”. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti zakat produktif. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di Baznas surakarta. Sedangkan penulis objek penelitiannya di Baznas Kota Pekanbaru, dan bagaimana mustahik ini mengembangkan serta meningkatkan usahanya untuk menanggulangi kemiskinan (Hartono, 2018).Dengan melakukan penelitian ini mendapatkan hasil menumbuhkan mustahik menjadi masyarakat yang pandai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam berdagang dan menjadi masyarakat yang maju untuk dikemudian hari.

3. Penelitian yang dilakukan Mila Sartika mahasiswi Universitas Semarang, meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yayasan Solo peduli. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu kota Solo. Kemudian, hasil dari dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan mustahiq pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo peduli. (sartika, 2008)Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pendayagunaan Zakat Produktif. Adapun Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada Lembaga Amil Zakat.
4. Penelitian yang dilakukan Tatang Ruhiat, yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasaan Kemiskinan”. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pendayagunaan Zakat Produktif. Adapun Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada Lazismu Kota Pasuruan. Sedangkan penulis objek penelitiannya di Baznas Kota Pekanbaru, Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengetasaan Kemiskinan. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada Program Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru. (Ruhiat, 2023).
5. Fatkurooji mahasiswa Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Distric Rumbai Pekanbaru. Lokasi penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Chevron Distric Rumbai Pekanbaru dengan hasil bahwa pendayagunaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh Lembaga Ambil Zakat Nasional (LAZNAS) Chevron Rumbai dapat dilaksanakan dengan baik, dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha yang mana dalam berwirausahaannya menggunakan berbagai cara seperti memberikan arahan dan fasilitas dalam mengembangkan usaha. Adapun Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Sedangkan penulis



objek penelitiannya di Baznas Kota Pekanbaru, Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha

2. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian (Hajar, 2020, p. 33). Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

2.2.1. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia adalah

- 1) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- 2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, p. 189).

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah pengusaha supaya mampu menghasilkan tugas dengan baik. (Salim, 2002, p. 324). Pendayagunaan zakat berarti menggunakan usaha pengumpulan zakat mengarah pada tujuan yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara. Pemanfaatannya berlangsung dengan tepat dan sesuai hasilnya digunakan, melalui penerapan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan proaktif. (Tanggo, 2005, p. 226).

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.

2.2. Zakat

1) Syarat-Syarat Wajib Meingeluiarkan Zakat

Ada beberapa ketentuan bagi umat islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya :

1) Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang islam saja. Bagi non Muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.

2) Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.

3) Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakatkan oleh para Muizakki haru islah milik sepenuhnya seorang yang beragama islam dan harus merdeka. Bagi harta yang yang hasilnya didapat melalui kerjasama dengan Non-Muslim, maka hanya harta hasil dari kerjasama deingen sesama muslim saja yang dikeluarkan zakatnya.

4) Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun dalam hitungan tahun Hijriah.

5) Cukup Nisab. Nisab adalah nilai minimal dari suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standart zakat mall menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, dan uang dana pensiun. (Juanda, 2006, p.18).

Dalam Islam, terdapat beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Persyaratan ini wajib ada bagi umat Islam yang hendak membayar zakat. Berikut adalah beberapa persyaratannya.

1.Islam

Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat. Sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan, sedangkan untuk zakat maal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu.

2.Merdeka

Seseorang yang menunaikan ibadah zakat haruslah mereka yang merdeka. Merdeka dalam artian tidak dalam kondisi terjajah, dan bukanlah seorang budak. Serta merdeka dalam artian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kemampuan finansial yang cukup. Seseorang yang sedang tidak merdeka, tentu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

3.Berakal

Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah, serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu, dalam dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat.

4.Baligh

Pengertian Baligh adalah lelaki dan atau perempuan yang telah memasuki usia baligh. Lelaki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika sudah memasuki usia baligh, umat muslim dapat membayar zakat. Baligh menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Seseorang yang belum baligh atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

5.Harta Mencapai Nisab

Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal kekayaan seseorang, yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta, dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. Nisab memiliki macam-macam jenis yang berbeda, tergantung jenis zakatnya. Untuk zakat harta hasil usaha pertanian, peniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas-perak, memiliki nilai nisab yang berbeda.

6.Harta Mencapai Haul

Haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, yang telah mencapai usia satu tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai haul, diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan dengan kalender hijriyah. Harta yang belum mencapai haul, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

2) Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itui, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk meralisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dikalangan umat islam. Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitui agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karenanya, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima. Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima.

a. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain :

- 1) Mensucikan diri dari sifat kikir Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu keinginan untuk tetap memiliki suatu benda tersebut selama-lamanya, sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
- 2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah Sebagaimana dimaklumi, diakui oleh fitrah manusia bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya. Makna syukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebakan, karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah badaniyah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, sedangkan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.
- 3) Mengembangkan kekayaan batin Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah, berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan syeitan dan hawa nafsunya. (Elmadani, 2012, p. 13).

b. Adapun hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut :

- 1) Membebaskan si penerima dari kebutuhan Dalam hal ini Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut merapat memenuhi kebutuhan materinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menghilangkan sifat dengki dan benci Zakat bagi si penerima akan membersihkan sifat dengki dan benci. Manusia jika kekafiran dan kikurangan kebutuhan hidup menimpanya terus menerus, padahal disekelilingnya ia meilih orang-orang hidup dalam keleluasaan, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka memberikannya dalam kekafiran. Sudah pasti orang ini hanya akan benci dan murka pada masyarakat yang membiarkannya dan tidak peduli dengan urusannya. Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan diantara mereka. Persaudaraan ini tidak akan tegak manakala salah satunya kenyang dan yang lainnya lapar. Hal ini akan menyalaakan api kebencian dan hasud dalam dada orang fakir. Atas dasar itulah Islam mewajibkan zakat. Sehingga, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, dan benci.

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. (Depdikbut, 2002, p. 1250). BAZNAS merupakan salah satu lembaga zakat dalam ruang lingkup paling besar yang tujuan utamanya ialah mendistribusikan dana zakat secara merata kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonom mustahik adalah dengan merealisasikan program-program yang telah disusun sebelumnya, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai secara sistematis.

Pengelolaan zakat mengacu pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuannya tentang administrasi zakat yaitu : (Mardani,2015, p.265).

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Jika berbicara tentang masalah kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. (Hasanismalir, 2009, p. 223).

Zakat mencakup beberapa komponen utama yang menjelaskan fungsi, tujuan, dan mekanisme zakat dalam masyarakat. Zakat didefinisikan sebagai kewajiban religius yang harus dipenuhi oleh umat Islam, menjadi salah satu dari lima rukun Islam. Tujuan zakat terdiri dari aspek spiritual, yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT; aspek sosial, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial; dan aspek ekonomi, yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Mekanisme pengelolaan zakat meliputi proses pengumpulan zakat, baik melalui individu maupun lembaga, serta kriteria penerima zakat (mustahik) dan cara penyalurannya. Manajemen lembaga zakat juga menjadi fokus utama, dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Zakat memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi melalui program-program yang didanai zakat, serta dukungan untuk pendidikan dan kesehatan yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan tersebut.

Namun, pendayagunaan zakat tidak lepas dari tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta keterbatasan regulasi yang mendukung. Dampak zakat terhadap masyarakat mencakup peningkatan kesejahteraan, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, serta penciptaan stabilitas sosial. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat semakin penting, dengan pendekatan baru seperti crowdfunding zakat dan kolaborasi lintas sektoral. Dengan memahami kerangka teori ini,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita dapat mengidentifikasi potensi, tantangan, dan solusi dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

2.2.3. Pendayagunaan Dana Zakat

Penggunaan dana zakat merupakan bentuk pendayagunaan sebanyak sumber daya (dana zakat) sehingga efektif dalam kemaslahatan ummat. Penggunaan dana zakat bertujuan untuk memberdayakan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya kaum muslimin yang kurang mampu.

Dengan penggunaannya muncul pemahaman dan kesadaran yang membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok menuju kemandirian dengan demikian amanat adalah upaya untuk memperkuat status sosial dan ekonomi dengan tujuan memperkuat kapasitas individu dengan beasiswa biasanya ditujukan untuk dana zakat

yang menghasilkan pendapatan sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan gaji mereka atas pendapatan usaha dari dana zakat berdasarkan produktivitas (Rosyidi, 2023).

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat keuntungan. Pendayagunaan ini dibagi menjadi dua bentuk diantaranya:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini uang (dana) zakat produktif diberikan hanya sesaat atau secara acak kepada orang. Dimana penyalurnya tidak termasuk tujuan yaitu memandirikan perekonomian mustahiq yang bersangkutan sudah tidak bisa mandiri lagi karena usia atau cacat fisik.
- b. Bentuk otorisasi (pemberdayaan) adalah penyaluran dana zakat produktif dengan tujuan mengubah status mustahik dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Oleh karena itu pemberian zakat produktif harus dibarengi dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan penerima atau mustahik.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Peran Bazna



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

.

3) Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Dalam kegiatan pengelolaan zakat diperlukan tenaga ahli atau pengelola, mereka yang bertanggung jawab atas zakat harus mempunyai komitmen dan keterampilan untuk melakukannya kegiatan zakat. Kegiatan zakat selalu dikaitkan dengan mengumpulkan uang atau mengumpulkan zakat.

Oleh karena itu penanggung jawab pengelolaan dana amil atau zakat harus bekerja sama, kejujuran dan mobilisasi kapasitas yang ada untuk memperoleh modal zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik.

Ada beberapa kriteria dalam melakukan kegiatan zakat, antara lain:

- 1) Islam
- 2) Mukallaf, artinya dewasa yang mempunyai akal sehat, rasional, dan bijaksana serta bersedia menerima tanggung jawab peduli dengan urusan semua orang
- 3) Dapat dipercaya dengan jujur
- 4) Memahami Hukum Zakat
- 5) Mampu melaksanakan tugas yang diberikan
- 6) Bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan.

6). Program Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana, berlaku juga untuk orang yang ekonomi nya kurang mampu. Program tersebut meliputi, bantuan usaha produktif dan zakat *commodity development*. Tujuan program Pekanbaru makmur ini adalah menanamkan jiwa kewirausahaan bagi setiap penerima manfaat, agar penerima manfaat tersebut bisa mandiri dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

Faktor penghambat Pekanbaru makmur:

- a. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap program tersebut.
- b. Kurangnya informasi terhadap program tersebut.

Faktor keberhasilan Program Pekanbaru makmur:

- c. Program ini masyarakat akan sangat terbantu perekonomiannya untuk memulai usaha sehingga usahanya dapat berkembang.
- d. Program ini masyarakat akan mendapatkan pelatihan tentang program Pekanbaru makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7). Zakat**a. Pengertian Zakat**

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa (Etimologi), merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka, yang mempunyai beberapa arti yaitu berkah (Al, Barookatu), al- nama (pertumbuhan dan perkembangan), al-thoharotu dan al- shalahu (keberesan atau kebaikan) (Hafidhuddin,2002,p.7). Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. (hafidhuddin, p. 13). Dalam kitab-kitab hukum Islam kata zakat berarti suci, tumbuh dan berkembang.

Pada pemahaman ini dikaitkan dengan harta, maka menurut Islam,harta yang diberikan dalam zakat adalah berkah dan suci (membawa kebaikan dalam kehidupan dan kehidupan orang yang memiliki harta). (Ali, 1998).

Menurut Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan meningkatkan serta memperkayanya dalam pandangan yang lebih realistik, zakat berarti kesuburan, peningkatan dan perbaikan. Sedangkan menurut istilah Zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh muzzaki menurut aturan syariat, agar diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). (Hafidhuddin, 2023, p. 13).

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga selain ibadah kita kepada Allah SWT. Ketika zakat dikelola dengan baik, selama penerimaan pengumpulan dan distribusinya. Ini dapat mengetaskan masalah kemiskinan, Sebagaimana dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (2): 110 .

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوِا الزَّكُوَةَ وَمَا تَقْدُمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya, *Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu, dengan hukum yang diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai kitab fiqh. Zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang memiliki harta mencapai nisab (batas minimum harta yang dikenakan zakat) dan telah melewati haul (satu tahun kepemilikan harta tersebut). Kewajiban zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah At-Taubah (9:103) dan dalam Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas lima perkara, termasuk menunaikan zakat.

Ada dua jenis zakat utama, yaitu zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim menjelang Idul Fitri dan zakat mal yang dikenakan atas harta tertentu yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Syarat dan ketentuan zakat meliputi nisab, haul, dan kepemilikan penuh harta tersebut. Zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, dan amil zakat, sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah (9:60).

Manfaat zakat meliputi pembersihan harta dari hak orang lain, membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara umat Islam. Bagi yang tidak menunaikan zakat, terdapat sanksi dunia dan akhirat yang berat. Dengan memahami hukum zakat, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sehingga zakat dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan menciptakan keadilan sosial.

c. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat Al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (Shaum). (Musrsyidi, 2003, p. 78).

b. Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas semua jenis harta. Maal berasal dari bahasa Arab dan berarti harta atau kekayaan misalnya, zakat maal terdiri dari tabungan kekayaan seperti uang, emas, saham dll.

Menurut Islam sendiri, harta adalah sesuatu yang di perbolehkan atau dapat dimiliki dan digunakan (di eksplorasi) sesuai kebutuhan. Oleh karena itu zakat maal dalam pengertiannya berarti zakat yang di ambil atas segala jenis harta yang perolehannya tidak dalam isi atau substansinya bertentangan dengan perintah agama.

d. Hikmah Zakat

Hikmah Zakat sangat penting dan banyak, bagi si kaya, si miskin, dan kepada masyarakat umum. Diantaranya ialah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk membantu orang yang lemah dan sulit dipenuhi kewajibannya kepada Allah dan mahluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari kesengsaraan dan ahlak tercela serta mendidik diri menjadi mulia dan murah hati dengan membiasakan membayar kepada orang-orang yang berwenang dan berkepentingan.
- c. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih atas berkah dan kekayaan diberikan kepadanya. Tidak heran terimakasih diberikan kepada pemberi adalah kewajiban yang paling penting menurut para ahli kesopanan.

e. Orientasi Pembangunan Zakat

Orientasi pembangunan zakat mengacu pada pendekatan strategis dalam mengelola dan mendayagunakan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pendekatan ini melibatkan beberapa aspek penting, yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara efektif untuk memberdayakan masyarakat dan mengatasi masalah sosial-ekonomi.

Pertama, orientasi pengumpulan zakat menekankan pentingnya memperluas basis muzaki (pemberi zakat) melalui edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban zakat serta manfaatnya bagi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat Islam dalam membayar zakat, jumlah dana zakat yang terkumpul dapat dimaksimalkan.

Kedua, orientasi pengelolaan zakat berfokus pada manajemen yang transparan, akuntabel, dan profesional. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat, seperti platform digital dan aplikasi mobile, dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pengumpulan dan distribusi. Selain itu, lembaga zakat harus memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk audit dan pelaporan yang transparan kepada publik.

Ketiga, orientasi distribusi zakat menekankan pentingnya pendayagunaan dana zakat untuk program-program yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Selain memberikan bantuan langsung kepada mustahik (penerima zakat), orientasi ini juga mencakup program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selanjutnya, orientasi pemberdayaan sosial dalam pembangunan zakat melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta membiayai layanan kesehatan dan pembangunan fasilitas umum seperti sarana air bersih dan tempat ibadah.

Terakhir, orientasi keberlanjutan memastikan bahwa program-program yang didanai zakat dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pendekatan ini mencakup evaluasi dan monitoring berkala untuk menilai efektivitas program serta melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga dana zakat dapat memberikan dampak yang optimal.

Dengan orientasi pembangunan yang tepat, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan serta keadilan sosial dalam masyarakat.

Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunah nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya, nabi pun di cerca orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapatkan sesuai yang diingininya, di dalam Al- Qur'an disebutkan mustahik adalah 8 asnaf (golongan), pengertian tentang kedelapan asnaf berkembang sesuai dengan berubahnya kondisi sosial ekonomi diatas dasar yang tetap (Soim, 2023, p. 127).

Sebagaimana dalam AL- Qur'an Surah Q.S. At- Taubah (9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

f. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ada beberapa langkah harus dilakukan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, terutama dengan memberikan pelatihan agar masyarakat dapat mengakses dunia usaha, adapun langkah-langkah tersebut adalah: (Mardikanto, 2013, p.61).

- a. Pelatihan bisnis melalui pelatihan komunitas membantu memahami konsep bisnis dengan segala informasi detail didalamnya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk serta memperbaiki untuk meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengembangkan jaringan mitra.
- b. Magang dalam bisnis diartikan sebagai pengenalan realitas bisnis secara mendalam dan berdasarkan pengalaman.
- c. Menyiapkan proposal, referensi dan target pengembangan usaha dengan menyiapkan proposal, dimungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi ekonomi.
- d. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis namun bukan yang terpenting untuk memperoleh sumber permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam kemitraan usaha lainnya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah Menurut Polancik, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang dijadikan sebagai gambaran alur logika dari tema yang akan ditulis dalam penelitian. Dari diagram itu akan terlihat hubungan-hubungan dari variabel. Kerangka pemikiran lebih sering digunakan pada karya tulis ilmiah, tetapi tak selamanya kalau kerangka pemikiran ada digunakan pada karya tulis ilmiah. Kerangka pemikiran bisa juga digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya. Seorang penulis akan lebih mudah dalam menyelesaikan tulisannya ketika menggunakan kerangka pemikiran.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan. (Sugiono, 2009).

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni Penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. (Sutrisno, 2002, p.142) Pendekatan *deskriptif* kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiono, 2009, p. 292).

3.2. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar- Rahman Kota Pekanbaru.

3.3. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancara yang selanjutnya disebut informan. (Sarwono, 2006, p.123). Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, pegawai bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta masyarakat yang menerima pendayagunaan zakat Baznas Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. (Azwar, 1998, p 92).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat di baznaskotapekanbar.

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Wakil Ketua II, dan masyarakat yang menerima pendayagunaan zakat.

Informan adalah teknik penentuan informasi dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Fathoni,2011,p.23). Seperti Wakil Ketua Baznas Kota Pekanbaru, Kemudian masyarakat yang menerima pendayagunaan zakat yang berjumlah 4 orang.

Maka, proses penentuan informan dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua Baznas Kota Pekanbaru yang terdiri atas:

1. Wakil Ketua: Drs.H.Masrul Kasmy,M. Si
2. Maningsi
3. Febrian
4. Fahrozi.
5. Usammaruddin

3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. (Abdurahman,2003,p.57).

Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Baznas Kota Pekanbaru.

3.Teknik Validasi Data

Teknik validasi data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. (Denim,2002,p.41). Dari data yang terkumpul



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpul.

4.2.Visi-Misi Baznas Kota Pekanbaru

Adapun Visi-Misi Badan Amil Zakat Nasional tertuang dalam AD/ART Baznas Melalui keputusan Baznas Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2011 yaitu: (Baznas, 2024).

Visi : Membangun Lembaga Amil Zakat terkemuka dan profesional di Provinsi Riau.

Misi :

1. Pemberdayaan masyarakat terkait zakat, infaq dan shadaqoh.
2. Pengelolaan zakat bagi mustahik yang transparan dan terpercaya.
3. Membuat dan melaksanakan program unggulan pengelolaan zakat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU

4.1.Sejarah Berdirinya Baznas Kota Pekanbaru

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan salah satu organisasi penyelenggara zakat diresmikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2001. (Baznas, 2024, p. 2).

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 Tentang Implementasi Undang-Undang 38 Tahun 1999 serta keberadaan peraturan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat Baznas Kota Pekanbaru adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan memberikan hak penggunaan zakat sebagai bagian dari program solusi pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek ajaran islam yang belum dierhatikan secara serius adalah mengentaskan kemiskinan dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqoh dalam arti seluas - luasnya seperti yang di ilustrasikan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya dalam zaman ke emasan islam.

Oleh karena itu, dibentuklah Baznas Kota Pekanbaru sebagai wadahnya para penghimpun dan penyalur dana zakat mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Melahirkan mustahik yang berjiwai wirausaha.
5. Menyadarkan masyarakat akan zakat.

4.3. Struktur Organisasi

4.3.1.1. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Ketua :	H. Endar Muda, S.H., M.H
Wakil Ketua I :	H. Edi Azhar, S.Ag., M.Pd
Wakil Ketua II :	H. Fikri Mahmud, LC., MA
Wakil Ketua III:	Drs. H. Azwir Alimuddin, MM., M.Si
Wakil Ketua IV:	Drs. Khambarialdy, M. Pd

Bidang Pelaksanaan

Kepala Pelaksana	:	Ahmad Fauzi, SE,Sy
Sekertaris	:	Aldy Febriansyah, S.E
Bagian Keuangan	:	Riri Vusfita Sari, S.pd.I dan Zulfihar
Pengumpulan	:	Syahruddin,S.Kom.I dan H.Fachruddin, S.E.,MM
Pendistribusia	:	Yusri Andika, S.E M. Azmi, S.Kom.I dan Nurhapitni, SE,Sy
SDM dan UMUM	:	Yelfi Utari, S.Ak

4.4. Tugas Masing-Masing Pengurus Baznas Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) No. 03/2014 tentang organisasi dan tata kerja, tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut;

Ketua

Adapun tugas ketua adalah:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Bazns Kabupaten/Kota.
- b. Mengarahkan pelaksanaan tugas kepada para wakil ketua.
- c. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan operasional Badan Amil Zakat Nasional (Bazns) Kabupaten/Kota.

Wakil Ketua

- A. Wakil Ketua I (Bidang pengumpulan)

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) mempunyai tugas:

- a. Pengembangan strategi pengumpulan zakat.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- c. Jalankan kampanye.

Pelaksanaan zakat dan pengendalian pengumpulan zakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Implementasi layanan muzaki.
- e. Melakukan evaluasi pengelolaan penghimpunan zakat.
- f. Penyiapan pelaporan dan pertanggung jawaban penghimpunan zakat.
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pemantauan pengaduan atas pelayanan muzaki.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penghimpunan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- B. Wakil ketua (Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan) Mempunyai Tugas:
 - a. Melakukan manajemen distribusi dan penggunaan.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan informasi mustahik.
 - c. Pelaksanaan, Pengendalian, Pendistribusian, dan Pendayagunaan.
 - d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- C. Wakil ketua II (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan). Wakil ketua II Mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan rencana strategis untuk mengelola tingkat zakat.
 - b. Penyusunan rencana tahunan Baznas Kabupaten/Kota
 - c. Melakukan review tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota.
 - d. Realisasi pengelolaan keuangan Baznas Kabupaten/Kota.
- D. Wakil ketua III (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum) Wakil Ketua III Mempunyai Tugas:
 - a. Pelaksanaan perencanaan Baznas Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan rekrutmen Baznas Kabupaten/Kota.
 - c. Realisasi Pembangunan Baznas Kabupaten/Kota.
 - d. Penata usaha kantor Baznas Kabupaten/Kota.
 - e. Pembatan rencana strategi komunikasi dan hubungan Masyarakat Kabupaten/Kota.
 - f. Pengumpulan asset, pencatatan, pemeliharaan, kontrol dan pelaporan.
 - g. Membuat rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ di Provinsi Kabupaten /Kota.

3.Kepala Pelaksana

Adapun Beberapa Tugas dari kepala pelaksana adalah:

- a. Mengimplementasikan kebijakan Badan Amil Zakat Dalam Program tersebut mengumpulkan, mendistribusikan, menggunakan zakat dan lain-lain.
- b. Memimpin pelaksanaan program Badan Amil Zakat.
- c. Merencanakan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya di hadapan ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS).

4.Bendahara

Bendahara memiliki tugas sebagai berikut :


Mengelola semua zakat dan dana

- a. ainnya.
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- c. Mendapatkan bukti pengumpulan, penyaluran dari penggunaan bidang pengumpulan, penyaluran dan penggunaan zakat.

4.5.Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru

Adapun struktur organisasi Baznas Kota Pekanbaru adalah.

Tabel 4.1.5Struktur Organisasi Baznas





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru Priode 2024-2025

Program Kerja Baznas Kota Pekanbaru

Adapun Program Baznas Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Bidang pengumpulan

Bidang pengumpulan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memproduksi brosur, baleho zakat, mengiklankan RTV (Riau Television), Talkshow, dan reklame.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi pelatihan UPZ pada instansi unit, tingkat Kabupaten dan pelatihan UPZ yang telah dilatih
- c. Membangun jaringan Baznas hingga tingkat Kabupaten.
- d. Membangun program kreatif bekerjasama dengan UPZ dibentuk dan dibina hubungan baik dengan muzaki.
- e. Memberikan ucapan terimakasih dalam bentuk surat atau spanduk. Mengucapkan terimakasih kepada UPZ yang telah aktif menyetorkan zakatnya.
- f. Menjalin mitra dengan asosiasi pengusaha, advokat, dokter dan lain-lain sebagai bagian dari pendekatan dan implementasi Baznas Kota Pekanbaru.

2. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan mustahik berdasarkan kelayakan pendapatan, harta dan status keluaraga.
- b. Melakukan pendistribusian secara berkala yaitu satu kali saja tiga bulan.
- c. Menjadikan distribusi menjadi aksesori bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah.
- d. Melaksanakan program unggulan baznas, antara lain: Pekanbaru cerdas, Pekanbaru sejahtera, Pekanbaru sehat, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru peduli.
- e. Mengumpulkan data mustahik berdasarkan subzona.
- f. Sinergi program dengan UPZ.
- g. Menentukan besaran prioritas dan besaran alokasi pada rapat paripurna.

3. Bidang Pemberdayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang pemberdayaan berupa pemberdayaan melalui pengembangan tim usaha yang didukung, antara lain: Kelompok usaha ikan lele jumbo peyat sub bagian tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai, selain itu bidang pemberdayaan juga memperkuat program yang sudah ada, khususnya sebagai berikut:

- a. Pekanbaru cerdas meliputi: beasiswa sarjana dan beasiswa pendidikan anak angkat.
- b. Pekanbaru Sejahtera meliputi: Desa penunjang produksi, baitul qirod, dan desa penunjang peternakan.
- c. Pekanbaru Taqwa meliputi: beasiswa untuk calon da'i dan sumbangan ke tempat ibadah (IRI).
- d. Pekanbaru sehat meliputi: dukungan medis bagi pasien miskin yang menderita penyakit serius seperti kanker, tumor dan penyakit lainnya.
- e. Pekanbaru peduli meliputi: program tanggap bencana (bantuan bencana bagi perorangan dan bencana alam).

4. Bidang Pengembangan

Bidang pengembangan memiliki bentuk pekerjaan

- a. Membuat kode pajak (NPWP).
- b. Mengelola database muzakki dan mustahik secara manual.
- c. Memberikan nasehat dan ulasan kepada mustahik dan muzakki.
- d. Melakukan penelitian dan pengkajian mengenai zakat khususnya masalah fiqh zakat, para narasumber dan pakar terkini.
- e. Melaksanakan pelatihan bagi amil dan muzakki.
- f. Mengembangkan jaringan website juga berfungsi sebagai penunjang informasi bagi para pengelola zakat Kota Pekanbaru khususnya Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan UPZ.
- g. Bekerjasama dengan media dalam rangka sosialisasi zakat kepada publik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Program pendayagunaan zakat produktif oleh masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam bentuk modal komersial yang sudah cukup, telah berhasil mendukung pertumbuhan bisnis mustahik, dari sudut pandang pendapatan dan keuntungan direalisasikan oleh rata-rata penerima manfaat meningkat. Otomatis kehidupan mustahik yang menerima bantuan dana zakat mengalami peningkatan lebih baik dari sebelumnya dan kemungkinan besar mengubah mustahik menjadi muzaki, namun dalam program nya ada beberapa kendala seperti penyalahgunaan dukungan modal usaha, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan kesehatannya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai saran. Hasil ini diperlukan dalam pengembangan usaha mikro mustahik, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi pendistribusian dana zakat pada program Baznas berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki kedepannya seperti : Pertama, evaluasi kepada usaha mustahiq lebih ditingkatkan lagi kedepannya agar usaha mustahik berjalan dengan mendengarkan keluhan mustahik serta mencari solusi secara bersama. Kedua, menyeleggarakan pelatihan komprehensif bagi pelaku usaha mustahiq sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mustahiq. Ketiga, kami berharap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, dalam peningkatan dukungan finansial.
2. Bagi para penerima (mustahik) zakat, hendaknya dapat memahami alasan-asalan masyarakat dalam membagikan harta zakat. Bagi mustahik diharapkan mampu mengelola dana bantuan yang telah diberikan BAZNAS dan juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha sehingga bantuan yang telah diterima dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan satatus ekonomi mustahiq. Program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Pekanbaru, merupakan salah satunya upaya khusus untuk mengurangi garis kemiskinan, maka dalam hal ini Baznas harus meningkatkan pelayanan khusus nya dibidang penyaluran dana agar tidak ada lagi kesenjangan sosial.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang berhubungan dengan “Implementasi Program Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru” Dalam bentuk zakat produktif dalam program Baznas Kota Pekanbaru yaitu pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan modal usaha sesuai kebutuhan kepada mustahiq dalam jangka waktunya lima tahun agar dapat menggunakan dana zakat secara terus menerus sehingga menghasilkan sesuatu untuk mengangkat kesejahteraan ekonominya dengan memberikan beberapa formula seperti edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, pendampingan, legalitas, dan pemasaran. Program ini mengedepankan daya upaya Baznas Kota Pekanbaru dimana pinjaman yang diberikan tidak wajib untuk dikembalikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Persada Media group,2016).

Citra Pratama Yoghi, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan* (Studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional) (*The Role of Zakat In Board*), *The Journal Of Tauhidinomics*,1, No.1 (2015), 93-104

Denim Sudirman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia,2002). Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Dr. Mardani, *Hukum Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Darusman, M. Ag dan Muhammad Soim, M.A., *Peta Sosial Ekonomi Umat*, (Pekanbaru: PT Raja Grafindo Persada, 2020),

Fatkurroji, *Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Distric Rumbai Pekanbaru* (skripsi Uin Suska Riau, 2015).

Huzaimah Tahido Tanggo, MA., Masail Fiqhiyah *Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: ANGKASA, 2005).

Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press,1998).

Hafidhuddin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* , (Jakarta: Gema Insani, 2007).

Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis tentang ZIS*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Cet. ke- 3.

Hartono Nono, "Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahik, Skripsi STIE AAS Surakarta, 2018.

Hidajat Rachmat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar Skripsi Universitas Islam Indonesia 2017

Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020).

Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), cet, ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka,1994). M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press,1998) Mila Sartika, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasaan Kemiskinan*, skripsi Universitas Semarang, 2008.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Mardani, Hukum Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015).

Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Indonesia Kontemporer. (Jakarta: Modern English Press, 2002).

Ruhiat, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasaan Kemiskinan*

Rafi Mu'inan, *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011).

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998), cet ke-1.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo: 1964).

Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al- Mannan.

Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabet,2009).

Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002).

Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Sadili Muhtar Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), Cet. ke- 6.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Tanggo, Huzaimah Tahido , *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : ANGKASA, 2005).

Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling-Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL

Mansur Hidayat, *Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Ummat*, *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2014.

Sabda Andika Galuh, *Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Dikantor Unit Pengembangan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalbar*, *Jurnal Gloria Yuris*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2012,

Rasyad, *Zakat dan Shadaqah*, *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 17. No. 1 (Januari 2020).

C. WEBSITE

Kemenag, “*Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat*”, artikel dari https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat_18nj9. Diakses pada 14 Februari 2023.

Syahfira Chairunnisa, “Program Baznas Kota Pekanbaru”, artikel dari <https://KotaPekanbaru.Baznas.go.id/newsnow/Baznas,Pekanbaru/1090> Diakses Pada 15 Februari 2023.

Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif* oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq <https://e-journal.unair.ac.id>. Diakses pada 16 Februari 2023.

BAZNAS Kota Pekanbaru, “struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru”, [Http// baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com) (diakses 13 September 2023).

Baznas Kota Pekanbaru, *menyaluran dana zakat Baznas Kota Pekanbaru*, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id> (diakses 20 September 2023).

Potensi zakat di Kota Pekanbaru, artikel dari <https://www.Pekanbaru.go.id/p/News/Potensi-Zakat-Pekanbaru-capai-Rp.90-Miliar>. (Diakses pada 3 November 2023).

Badan amil zakat nasional Republik Indonesia, artikel dari <Https://baznas.go.id/v2/news>Show/Baznas Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen/1331back>. (Diakses pada 3 November 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA

Berikut adalah instrumen wawancara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait program pendayagunaan zakat:

1. Pertanyaan Umum

- Apa yang Anda ketahui tentang zakat dan pentingnya dalam masyarakat?
- Apa pandangan Anda tentang program pendayagunaan zakat yang ada saat ini?

2. Pengumpulan Zakat

- Bagaimana proses pengumpulan zakat dilakukan di lembaga Anda?
- Apa saja metode yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi muzaki dalam memberikan zakat?

3. Identifikasi Mustahik

- Bagaimana lembaga Anda mengidentifikasi mustahik yang berhak menerima zakat?
- Apa kriteria utama yang digunakan dalam penentuan mustahik?

4. Program Pemberdayaan

- Program apa saja yang diterapkan untuk memberdayakan mustahik?
- Bagaimana program-program ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka?

5. Distribusi Zakat

- Apa saja bentuk penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga Anda?
- Bagaimana proses distribusi zakat agar tepat sasaran?

6. Transparansi dan Akuntabilitas

- Bagaimana lembaga Anda menjaga transparansi dalam pengelolaan zakat?
- Apakah ada mekanisme pelaporan yang diterapkan kepada muzaki?

7. Dampak Program

- Apa dampak yang dirasakan oleh mustahik setelah menerima zakat?
- Bagaimana lembaga Anda mengukur efektivitas program pendayagunaan zakat

Penutup

- Apa harapan Anda untuk program pendayagunaan zakat di masa depan?
- Pesan atau rekomendasi apa yang ingin Anda sampaikan terkait pengelolaan zakat?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Kedai Milik Ibuk Maningsi yang mengikuti program BAZNAS Kota Pekanbaru



Kedai Milik Bapak Febrian yang mengikuti program BAZNAS Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kedai Milik Bapak Fahrozi yang mengikuti program BAZNAS Kota Pekanbaru



Kedai Milik Bapak Ussamaruddin program BAZNAS Kota Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor
Surat
Lahiran
Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan

- 1 Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Tambang KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telp: (0761) 562051 Faksim: (0761) 562052

Web: <https://suska.uin-suska.ac.id> E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

B-1146/Un-DKF IV/PP DO 9/02/2024

Pekanbaru 26 Februari 2024

Biasa
1 (satu) Exp
Mengadakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami

Nama

NIM

Semester

Jurusan

Pekerjaan

: ADAM SYALAMSyah PUTRA

: 12040417136

: VIII (Delapan)

: Manajemen Dakwah
Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat
Sanjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul
"Implementasi Program Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru."

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah
"Di Baznas Kota Pekanbaru."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan
petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian
tersebut

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih



Prof. Dr. Munir Rosidi., S.Pd., M.A.
NIP. 19511118 200901 1 006



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Permenkes RI Nomor 146/P/Un.04/F.II/PP.00.9/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Berikan sumber:

Lembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Walikota Pekanbaru
Up. Kabar Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

Yang bersangkutan suatu masalah.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63475
TENTANG




PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

1. Nama	: ADAM SYALAMSYAH PUTRA
2. NIM / KTP	: 12040417136
3. Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: BAZNAS KOTA PEKANBARU

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Maret 2024



Ditandatangani Secara Eletronik Melalui
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)


DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



Dipindai dengan CamScanner



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

www.jptam.org

Internet Source

<1 %

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Student Paper

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

<1 %

sefaldi11.blogspot.com

Internet Source

<1 %

123dok.com

Internet Source

<1 %

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

library.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1 %

docplayer.info

Internet Source

<1 %

repo.stikesicme-jbg.ac.id

Internet Source

<1 %

diglibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

kuranmeali.com

Internet Source

<1 %


repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1 %



Dipindai dengan CamScanner



std.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

© digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

quotes bibliography

On

Exclude matches

Off

UIN SUSKA RIAU



Dipindai dengan CamScanner